

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Kewenangan Hakim

Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.⁴ Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.⁵

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.⁶ Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan

⁴ Pasal 1 angka 8 KUHAP

⁵ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁷

Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis.

Hakim dapat menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pejabat Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.⁸

Setiap hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.⁹ Dalam memeriksa perkara hakim harus menggunakan bahasa Indonesia atau dapat juga menggunakan

⁷ Pasal 1 Angka 9 KUHAP.

⁸ Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahasa Daerah setempat jika yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak paham berbicara Bahasa Indonesia.¹⁰

2.2. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Muslihin Rais, “Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.”¹¹

Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin bahwa putusan baik berbentuk tulisan maupun lisan merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam persidangan.¹² Sedangkan Sudikno Mertokusumo memandang bahwa putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak-pihak yang bersengketa di persidangan. Sebuah konsep putusan hakim baru mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan.¹³

¹⁰ Pasal 153 KUHAP.

¹¹ H. Muslihin Rais, 2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni 2017, hlm. 127.

¹²*Ibid.*, hlm. 127

¹³*Ibid.*,

Pengertian putusan pengadilan secara formal terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menegaskan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amar putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala dakwaan atau tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Putusan Pengadilan pidana menurut Pasal 191 ayat (1-2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Terdakwa di putus bebas. Hakim akan menjatuhkan putusan bebas apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan tindak pidana.
3. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2.3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Menurut Mackenzie dalam bukunya A. Rivai, yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu:

1. Teori Keseimbangan.

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan keilmuan.

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁴

2.4. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Institusi Kepolisian RI (POLRI) merupakan salah satu lembaga eksekutif yang memiliki peran untuk menjaga dan mewujudkan keamanan wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Selain itu institusi Polri berperan juga sebagai lembaga yudikatif yaitu menjaga ketertiban dan tegaknya hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, menjaga ketenteraman masyarakat, serta selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian beberapa prinsip yang diatur oleh Pasal 2, Pasal 4, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Penerbit: Sinar grafika. Jakarta. 2010, hlm.102

yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh institusi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan alat bukti;

10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan Surat Izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain Kewenangan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan lain sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi kendaraan bermotor;
3. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
4. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
6. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknik kepolisian;
7. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam penyidikan dan memberantas kejahatan internasional;
8. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait;
9. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional; dan

10. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam penyelenggaraan tugas proses pidana, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

2.5. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika

2.5.1. Pengertian Narkotika

Narkotika dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “narcotics” yang mengandung arti obat bius. Narkotika terbuat dari campuran 3 bahan jenis tanaman candu (*papaver somniferum*), kokain (*eruthroxylon coca*) dan ganja (*cannabis sativa*). Bagi pemakai atau pecandu narkotika ini akan mempengaruhi susunan saraf yang tidak dapat merasakan apa-apa walaupun tubuh pemakai di sakiti. Jenis-jenis narkotika ini yaitu:¹⁵

1. *Opium* atau *opioid* atau *opiat* atau candu;
2. *Codein* atau *kodein*;

¹⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika> (diakses tanggal 8 Juli 2020)

3. *Methadone (MTD)*;
4. *Lysergic acid atau acid atau trips atau tabs (lcd)*;
5. PC;
6. *Mescaline*;
7. *Barbiturat*;
8. *Pethidine atau petidine atau demerol*;
9. *Dekstropropoksiven*;
10. *Hashish* (bentuk tepung dan warnanya hitam Ia dinikmati dengan cara diisap atau dimakan) Narkotika ini tidak berbahaya.

Narkotika secara umum merupakan sejenis zat yang apabila dimakan memberi pengaruh terhadap tubuh pemakainya. Ada 3 (tiga) macam pengaruh narkotika bagi pemakainya yaitu berupa: a) berpengaruh terhadap kesadarannya, b) dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku manusia, c) dapat memberikan penenang, lebih bersemangat, dan memberi efek halusinasi bagi pemakainya. Dalam Bahasa Yunani narkotika disebut “narke” yang bermakna terbius atau tidak menjadi sadarkan diri. Sebenarnya narkotika memiliki fungsi sebagai obat namun dapat atau bahkan sering disalahgunakan sehingga dapat merusak fisik, hilangnya kesadaran bagi si pemakai.

Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian Narkotika merupakan salah satu zat berupa obat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri sehingga dapat menimbulkan ketergantungan yang golongannya sebagaimana tersebut

dalam lampiran Undang-Undang Narkotika.¹⁶ Dari segi pengobatan Narkotika sangat berguna dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun dalam keadaan tertentu akan menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya apabila digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya apa lagi kalau digunakan tanpa kendali dan pengawasan yang ketat.

2.5.2. Jenis-Jenis Narkotika

Beberapa jenis narkotika dapat diketahui dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1) Narkotika Golong I

Golongan Narkotika ini hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Heroin, Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, Ekstasi, dan yang lainnya sebanyak 65 jenis.

2) Narkotika Golongan II

Golongan narkotika ini memiliki hasiat untuk pengobatan, tetapi sebagai pilihan alternatif terakhir. Golongan ini juga dapat digunakan untuk terapi, dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi sehingga dapat ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, metadon.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III ini berhasiat untuk pengobatan dan digunakan oleh banyak golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak

¹⁶Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

digunakan unjuk terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2.6. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Sebelum menguraikan tentang pengertian tindak pidana narkotika, perlu dikemukakan pengertian dari istilah tindak pidana. Dalam hukum pidana Belanda istilah tindak pidana disebut *Strafbaar Feit*. Istilah *Strafbaar feit* terdapat dalam WvS Belanda dan terdapat juga dalam WvS Hindia Belanda yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Tetapi istilah tersebut tidak ada penjelasan yang resmi termasuk para ahli hukum tidak memiliki keseragaman akan pengertian *Strafbaar Feit*.¹⁷ Namun akhirnya pembentuk Undang-Undang sepakat menggunakan istilah “Tindak Pidana” sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit*. Istilah *Strafbaar Feit* yang diterjemahkan menjadi “Tindak Pidana” merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹⁸

Menurut Simons (dalam Erdianto Effendi) berpendapat bahwa yang dimaksud tindak pidana yaitu “semua perbuatan atau tindakan yang diancam hukuman pidana oleh hukum (undang-undang) apabila dilanggar, maka si pelaku harus dimintai pertanggung jawaban.”¹⁹ Muljatno, menterjemahkan *Strafbaar feit* dengan istilah perbuatan pidana, yaitu “suatu perbuatan yang menurut aturannya dilarang

¹⁷ Adam Chazawi, 2012, Pelajaran Hukum Pidana I, penerbit: Pt. Rajagrafindo, Jkt, Hlm. 67.

¹⁸ Hari Sasangka, 2009, *Narkotika Mengincar Anak Anda, Panduan Orang Tua, Guru dan Bahaya Narkotika di Kalangan Remaja*, Penerbit: Prestasi Pustaka Publisher, Jkt, Hlm. 34.

¹⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit: Pt. Refika Aditama, Bdg, Hlm. 98.

oleh undang-undang dan apabila larangan itu dilanggar, maka sipelaku diberi sanksi atau hukuman berupa pidana tertentu.”²⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Tetapi pengertian penyalahgunaan narkotika dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna adalah pengguna narkotika dengan cara melawan hak atau melawan hukum. Jadi penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²¹

Adanya perbuatan pidana apabila terpenuhinya unsur-unsur berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya larangan (oleh aturan hukum);
3. Adanya Ancaman Pidana.²²

Moeljatno, berpendapat bahwa apabila ada ketentuan undang-undang yang melarang suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman sanksi pidana apabila dilanggar, maka si pelaku yang langgar larangan tersebut diberi sanksi (hukuman) pidana atau dapat juga ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²³

Suatu perbuatan pidana terjadi apabila memenuhi unsur-unsur yang meliputi:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

²⁰Mulyatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit: Refika Cipta, Yogya, Hlm. 59.

²¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/> (diakses tanggal 7 Juli 2020)

²²*Ibet.* 57

²³Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit: Rineka Cipta, Jkt, Hlm. 59.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁴

Terjadinya tindak pidana narkoba karena disebabkan oleh dua faktor yaitu:²⁵

1. Produsen dan pengedar narkoba memperoleh keuntungan yang besar. Terutama dalam kondisi perekonomian yang sulit, maka salah satu alternatif untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan yang besar yaitu dengan cara mengedarkan narkoba meskipun resiko didepan mata.
2. Bagi konsumen narkoba, dengan memakai narkoba akan mendapatkan ketenteraman, rasa nyaman dan tenang meskipun mereka tau akan dampak negatif yang akan timbul bagi pengguna narkoba.

Menurut R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah “Sesuatu perbuatan atau rangkai perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu :²⁶

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;

²⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁵ A. Kadamanta, 2010, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, penerbit: Forum Media, Jkt, hlm. 4

²⁶ R. Tresna, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit: Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 28.

- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang.

Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁷ Selanjutnya Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁸

1. Kelakuan atau akibat (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum obyektif dan subyektif (syarat materiil);

Simons dalam bukunya Leden Marpaung mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.²⁹

²⁷ Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit: Rineka Cipta, Jkt, hlm. 67.

²⁸ *Ibid*, hlm. 69

²⁹ Leden Marpaung, 2009, Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik), Penerbit: Sinar Grafika, Jkt. hlm. 4